

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Dari pembahasan pada Bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aturan-aturan yang dipakai sebagai dasar sistem pengendalian intern atas verifikasi pembayaran langsung di Satuan Kerja Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air sudah memadai yaitu dengan mengacu pada PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan didukung dengan Surat Keputusan Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air tentang manajemen mutu yang ditandai dengan adanya Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Tetapi pada penerapannya pada satuan kerja Bina PSDA tidak adanya pedoman tentang sistem pengendalian intern yang khusus dibuat untuk melakukan pembayaran langsung yang dapat berakibat pada proses pembayaran langsung.
2. Sesuai dengan keputusan Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air tentang pengangkatan tim verifikasi sebagai bagian penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian intern pada Satuan Kerja Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya air. Tetapi pada Satuan kerja Bina PSDA tidak adanya Standar Operasional Prosedur yang secara khusus dibuat untuk tim verifikasi dalam tahap pemeriksaan dokumen-dokumen administrasi pendukung syarat pembayaran.

3. Pembayaran Langsung yang selama ini berjalan telah dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan-peraturan yang ada pada Satuan Kerja Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air yang berdampak pada minimnya penyalahgunaan wewenang dan keuangan. Tetapi pada penerapannya disatuan kerja Bina PSDA Penyampaian dokumen kepada bagian verifikasi yang terkadang melebihi batas waktu yang ditentukan dapat berakibat pada keragunaan penghitungan atau pencairan uang pada saat pembayaran langsung dilaksanakan.

5.2. SARAN

Dari pembahasan bab sebelumnya dan kesimpulan penulis memberikan saran kepada Satuan Kerja Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air sebagai berikut :

1. Dibuatkan pedoman dan SOP yang secara khusus untuk mengatur sistem pengendalian intern yang mengatur tentang sistem pengendalian intern untuk pembayaran langsung dan verifikasi yang ada pada Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air.
2. Bagian verifikasi harus lebih tegas dalam melaksanakan tugasnya, diberi kewenangan untuk menolak dokumen-dokumen yang tidak memenuhi persyaratan untuk diverifikasi, dilengkapi dengan dokumen yang sah, ada batasan waktu pertanggungjawaban disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.